

BATASAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

Vayen Lanawaang¹, Diana Darmayanti Putong², Janeman Jehezkiel Lanawaang³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia. E-mail:

vayenlanawaang73@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia.

Abstract: *Criminalization is an important element in criminal law, as a guideline and complement to criminal law, where the process of investigation, prosecution, and even decisions in court cannot be separated from criminalization itself. According to practical reasons, every crime must be followed by punishment. According to practical reasons, after a crime previously committed, sentencing is something that ethical justice demands. According to the modern view, specific prevention as a goal of criminal law is the main target to be achieved. Since the purpose of punishment here is directed at the development or treatment of the convict, which means that with this punishment he must be developed in such a way that after completing a high sentence he becomes a better person than before he received the sentence. The main study of this writing is the extent of the limitations of the punishment for perpetrators of corruption crimes in the return of state losses. By using normative juridical research methods that examine rules. The results of the study found that there are limits that have been regulated in laws and regulations.*

Keywords: *Limitation; Sentencing; Corruption.*

How to Site: Vayen Lanawaang, Diana Darmayanti Putong, Janeman Jehezkiel Lanawaang (2025). Batasan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 131-141. DOI 10.55809/tora.v11i1.442

Introduction

Pada hakikatnya, disiplin adalah pernyataan tentang alasan dan maksud mendasar di balik pemberian hukuman. Akan tetapi, karena disiplin bersifat memaksa, maka hukuman dapat dianggap menyakitkan. Leo Polak menegaskan bahwa hukuman harus memenuhi tiga persyaratan: pelanggaran harus dibenci karena bertentangan dengan etika, khususnya moral dan tatanan hukum yang objektif; dan disiplin harus secara eksklusif berfokus pada insiden yang terjadi. Tindakan kriminal merupakan komponen mendasar dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, haruslah disengaja atau tidak disengaja agar terjadi kesalahan dalam kaitan antara kejadian dan perilakunya yang mengakibatkan rasa bersalah. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang melanggar aturan harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya agar dapat dihukum; jika terbukti bahwa suatu tindak pidana terjadi, ia dapat dijatuhi

hukuman pidana sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Kesalahan yang disengaja (dolus) dan kesalahan yang tidak disengaja (culpa) dianggap sebagai jenis kesalahan yang dapat mengakibatkan suatu tindak pidana. Struktur pelaksanaan hukum yang mengamankan prosedur penarikan kebebasan harta milik pelaku tindak pidana kepada pemerintah sebagai pihak yang tidak bersalah melalui penyitaan, pencairan, dan penyitaan—baik dalam yurisdiksi lokal maupun regional—dan mengembalikan harta tersebut kepada negara sebagai sumber daya yang menjadi korban tindak pidana. Ini adalah pertukaran ganti rugi atas kerugian ekonomi negara yang disebabkan oleh pencucian uang.¹

Hukuman yang diberikan tidak boleh didasarkan pada akibat yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, hukuman pidana tidak boleh diterapkan sebagai tindakan pencegahan. Misalnya, sangat mungkin pelaku akan mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang diizinkan oleh kriteria objektif jika hukuman pidana diterapkan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Kriteria absolut menyatakan bahwa ini berarti berdasarkan pada keseriusan pelanggaran yang dilakukan pelaku; c) Tentu saja, beratnya hukuman harus proporsional dengan keseriusan pelanggaran. Keseriusan pelanggaran dan hukuman tidak boleh lebih besar dari satu sama lain. Ini diperlukan untuk mencegah hukuman yang tidak proporsional terhadap pelaku. Dengan kejelasan dan hukum yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran, penegakan hukum yang konsisten dapat memenuhi aspirasi masyarakat.²

"Dalam masyarakat Jawa, ada semboyan "hutan pati nyaur pati" yang berarti orang yang membunuh harus dibunuh," seperti yang dijelaskan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas azas Hukum Pidana Di Indonesia. "Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena diketahuinya, maka balasannya adalah Jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan baginya azab yang berat," demikian bunyi Surat An Nisa ayat 93 Kitab Suci Al-Quran. Kutipan ini menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat definisi pembalasan yang pantas dalam suatu tindak pidana.

Menurut teori perbandingan, pembenaran stabilitas berfungsi sebagai dasar untuk hukuman. Akibatnya, tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang. Baik pencegahan universal maupun pencegahan khusus merupakan aspek dari aspek pencegahan hukuman. Menurut teori pencegahan umum Von Feurbach, individu cenderung tidak gegabah jika mereka sadar bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Meskipun demikian, rasa takut saja bukanlah pencegah yang dapat diandalkan. Ancaman pidana sering kali tidak cukup

¹ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009. Hlm 29

² Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2016, hlm 47-48

untuk mencegah mereka yang berniat melakukan kejahatan, khususnya individu yang terbiasa dipenjara, belum dewasa secara mental, individu dengan gangguan mental, dan banyak lagi.

Pelanggaran diam-diam yang murni dan pelanggaran diam-diam yang kotor merupakan dua kategori kejahatan pasif. Pelanggaran yang dapat didefinisikan secara teknis atau yang hanya terdiri dari komponen-komponen perilaku dalam bentuk tindakan tidak aktif dikenal sebagai pelanggaran tidak aktif. Di sisi lain, pelanggaran tidak aktif yang kotor pada dasarnya merupakan kejahatan positif yang dilakukan dengan tidak melakukan kebaikan atau dengan mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki akibat yang dilarang sehingga akibatnya benar-benar terjadi. Selain itu, teori pencegahan khusus menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatan jahatnya atau mencegah orang lain melakukan perbuatan jahat yang dimaksudkannya.

Van Hammel merupakan pembela dari teori prevensi pencegahan khusus dalam hal ini. Van Hamel menjelaskan hukuman tersebut, yang pada dasarnya merupakan bentuk penghindaran khusus, dengan cara ini:

- a) Untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan, hukuman harus mencakup komponen yang menakutkan.
- b) Komponen hukuman yang membantu pelaku di kemudian hari perlu diklasifikasi ulang.
- c) Komponen hukuman yang membuat pelaku tidak dapat diperbaiki harus disertakan.
- d) Hukuman hanya digunakan untuk menegakkan supremasi hukum.

Berdasarkan perspektif kontemporer, tujuan utama perundang-undangan pidana adalah pencegahan khusus. Karena tujuan hukuman dalam kasus ini adalah untuk membantu pelaku tumbuh atau mengurus dirinya sendiri, hukuman harus membantunya tumbuh untuk memastikan bahwa setelah menjalani hukumannya, ia lebih dewasa daripada sebelum menerimanya. Jenis pelanggaran yang diperburuk dan/atau dikurangi hanya membahas persyaratan substansi utama atau struktur pasal utama, setelah itu komponen tambahan atau yang dikurangi dinyatakan atau diperkenalkan dengan jelas dalam ciptaan. Sebaliknya, tindakan melawan hukum bentuk utama berkembang sepenuhnya, signifikansi bahwa setiap komponen terkait dimasukkan dalam formulasi. Risiko pembalasan untuk kegiatan kriminal yang diperburuk atau dikurangi lebih kuat atau lebih ringan daripada bentuk utama karena faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

Dalam penelitian akan mengkaji permasalahan tentang batasan-batasan pidanaan pelaku tindak pidana korupsi, dan proses mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum adalah ilmu yang normatif. Mengkaji norma-norma hukum merupakan bagian dasar dari ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Menurut Bernard L. Tanya, dkk. "Studi aturan yang hanya menyelidiki segi yuridis atau segi legalistiknya saja. Lebih tepat menggunakan terminologi legal-formal ketimbang yuridis-normatif. "Normatif adalah sebuah konsep filsafat tentang nilai. Menunjuk kepada "keutamaan nilai" (*summumbonum*) tertentu. Karenanya, jika harus digunakan sebagai terminology hukum, maka kata normatif harus menunjuk pada hakikat hukum sebagai kaidah/norma (nilai-nilai), bukan sekedar aturan formal.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: "Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) Perbandingan Hukum; dan
- 5) Sejarah hukum."³

Dengan kata lain penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Sesuatu aturan dikatakan bersifat normatif, jika dalam dirinya terdapat "keutamaan nilai" (*Summum Bonum*) yang secara akal sehat diterima sebagai sesuatu yang mulia-baik-benar-patut, dan oleh karena itu, setiap manusia yang waras merasa memiliki kewajiban untuk menghormatinya. "Jadi metode yuridis normatif hendak dipakai jika yang hendak dikaji adalah segi yuridis dan serta muatan nilai dari sebuah aturan hukum".⁴

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*, Hlm. 13-14.

⁴ Lihat, Bernard L. Tanya, dkk, *Loc. cit.*, Hlm. 227-228.

Discussion

Pemidanaan merupakan suatu syarat mutlak dalam proses peradilan pidana untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pemidanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". "Pola pemidanaan", yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif. Sedangkan "pedoman pemidanaan" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim ("pedoman yudikatif" /"pedoman aplikatif") Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat atau dikodifikasikan dalam system hukum Indonesia

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan pedoman hakim menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Mahkamah resmi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Tujuan dalam dibuatnya Perma ini adalah untuk menghindari disparitas hukuman untuk para koruptor. Pedoman pemidanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sehingga hakim tipikor dalam menetapkan berat ringannya pidana harus mempetimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Memang sudah ada Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang "pemidanaan", setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit-lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Berkaitan dengan faktor perundang-undangan pidana ini, mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan, mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut, adalah isi/hasil penegakan hukum (substantive justice), tata cara penegakan hukum (procedural justice). Meski Indonesia belum memiliki "pola pemidanaan" yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan/atau melakukan studi komparasi pada

beberapa perundang-undangan pidana Negara lain, yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delikdelik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut:

1. Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat;
2. delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifiziertedelikte*).

Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, belum ada bahan rujukan yang baku, sehingga salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana "minimum khusus di beberapa KUHP negara lain.

Dalam proses penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) fktor yang saling terkait, yaitu:

- a) faktor perundang-undangan;
- b) faktor aparat/badan penegak hukum;
- c) faktor kesadaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita, penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium hanya diterapkan pada delik-delik tertentu yang memerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah dan mengatasinya. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa penegakan hukum pada padasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor yang dapat mempengaruhi sebbagai berikut:⁵

Menurut Loebby Loqman, tujuan penjatuhan pidana *in concrete* tersebut adalah untuk norm-handhaving, yakni merealisasikan/menerapkan ancaman hukuman (sanksi pidana) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana, idealnya juga harus memenuhi ketiga macam unsur yaitu, secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim akan menggunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama, yaitu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pendekatan filosofis, yaitu berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan, sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Rineka Cipta, 1986, hlm,8-11

Perihal pentingnya suatu putusan pidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu: yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana Soerjono Soekamto mengemukakan alasannya sebagai berikut:

- 1) Apabila hanya mementingkan aspek yuridisnya, maka putusannya menjadi tidak hidup
- 2) Apabila hanya mementingkan aspek sosiologisnya, maka putusannya menjadi sarana pemaksa dan apabila hanya mementingkan aspek filosofisnya, maka putusannya menjadi tidak realistik.

Pada prinsipnya, hukum pidana mengenal adanya daluwarsa/kedaluwarsa_mengajukan suatu penuntutan. Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, daluwarsa adalah habisnya batas waktu yang menjadi gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana. Dalam perspektif KUHP, semua pelaku dalam arti luas dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi, baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁶ Sejalan dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁷

Selanjutnya, daluwarsa dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun mengklasifikasikan sebagai berikut:⁸

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: a) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; b) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;	1. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: a. setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;
---	--

⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982, hal. 426

⁷ Indah Febriani Kaligis. *Daluwarsa Penuntutan Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 1, 2018, hal. 142

⁸ Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

<p>c) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;</p> <p>d) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.</p> <p>2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3</p>	<p>b. setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;</p> <p>c. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;</p> <p>d. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan</p> <p>e. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.</p> <p>2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3</p>
--	--

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Tindak pidana korupsi yaitu bahwa

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp150 juta.”

Adapun Pasal 13 Undang-Undang Tindak pidana korupsi sanksinya berupa pidana penjara paling lama 3 tahun, maka berlaku perhitungan daluwarsa sesuai Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP, yaitu daluwarsanya adalah 6 tahun setelah perbuatan dilakukan. Lalu, jika melewati masa daluwarsa, maka sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP, kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.

Sedangkan menurut UU 1/2023, perhitungan daluwarsa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b UU 1/2023, yaitu daluwarsanya adalah 6 tahun. Kemudian, jika melewati masa daluwarsa, maka sesuai Pasal 140 huruf b UU 1/2023, kewenangan pelaksanaan pidana gugur jika kedaluwarsa.

Sama halnya dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor:

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.*
2. *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Karena Pasal 2 UU Tipikor sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup, dan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sanksinya pidana mati, maka berlaku perhitungan daluwarsa sesuai Pasal 78 ayat (1) butir ke-4 KUHP, yaitu daluwarsanya adalah 18 tahun setelah perbuatan dilakukan.

Sedangkan berdasarkan UU 1/2023, karena Pasal 2 UU Tipikor sanksinya penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun bahkan pidana mati, maka perhitungan daluwarsa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf e UU 1/2023, yaitu daluwarsanya adalah 20 tahun. Lalu disarikan dari Dakwaan Miranda Daluwarsa, menurut Mudzakkir, pakar hukum acara pidana Universitas Islam Indonesia, dalam menerapkan Pasal 78 KUHP ini ada dua teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka).

Seperti membunuh, membakar rumah. Maka, kedaluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung), maka perhitungan kedaluwarsa adalah sejak tindak pidana terungkap. Selanjutnya, Mudzakkir menjelaskan, dalam perhitungan daluwarsa, seharusnya dilakukan oleh semua pihak terkait. Seperti jaksa dan hakim. Tapi, tetap hakim yang akan memutuskan kapan perhitungan daluwarsa terhadap sebuah tindak pidana.

Conclusion

Batasan daluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi bisa bervariasi tergantung dengan berapa lama sanksi pidana penjara yang diatur dalam pasal tertentu. Lalu, karena ketentuan *lex specialis* seperti UU Tipikor dan perubahannya, UU 30/2002 dan perubahannya, serta UU 46/2009 tidak mengatur mengenai daluwarsa penuntutan, maka kita harus melihat ke dalam aturan yang lebih umum. Sehingga, daluwarsa untuk penuntutan dalam tindak pidana korupsi mengacu pada KUHP dan UU 1/2023. Batasan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi untuk menetapkan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. Batasan pidana pelaku korupsi bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat korupsi yang dilakukan baik pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dapat dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan korupsi yang merugikan keuangan negara dengan kategori paling berat adalah lebih dari 100 miliar. Oleh karena itu pedoman pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara.

References

Books

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.

Indah Febriani Kaligis. *Daluwarsa Penuntutan Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 1, 2018.

Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Rineka Cipta, 1986.

Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2016.

Regulations

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 75 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi